

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dibahas di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Deskripsi persepsi panggilan “*ummi*” kepada isteri sebagai *zihār*:

Secara deskripsi, dalam beberapa tulisan yang ada dalam situs media sosial seperti berita *online*, forum *online*, jejaring sosial *facebook*, dan tulisan blog menuliskan bahwa panggilan “*ummi*” yang digunakan oleh seorang suami kepada isterinya adalah panggilan yang bisa berakibat fatal dan diharamkan. Hal ini di karenakan kata “*ummi*” sendiri memiliki penekanan makna “ibuku atau ibu saya”. Jadi, bisa dikatakan jika seorang suami memanggil isterinya dengan sebutan “*ummi*”, maka suami tersebut seolah-olah seperti memanggil atau menyamakan isterinya dengan ibunya sendiri, sehingga akan menimbulkan kerancuan dalam makna kata panggilan “*ummi*” tersebut.
2. Analisis hukum Islam terhadap persepsi panggilan “*ummi*” kepada isteri sebagai *zihār*:

Dari beberapa tulisan yang ada dalam situs-situs media sosial seperti berita *online*, forum *online*, jejaring sosial *facebook*, dan tulisan blog, pernyataan yang tertulis dalam situs-situs tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, secara umum isu mengenai

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberi saran :

- [illegible]

ini, sehingga tidak ada lagi keraguan atau rasa was-was dalam menghukumi panggilan “*ummī*” ini. Terlebih lagi jika para pembaca mau mengkaji lebih dalam lagi sehingga bisa melengkapi apa yang kurang dari keterangan yang telah ditulis oleh penulis dalam tulisan mengenai panggilan “*ummī*” kepada isteri ini.